PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**	Nomor SOP	01/SOP/DKISP/XII/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Desember 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Ir. H. MUHAMMAD Pembina Utama Muda NIP. 19660715 199309 1 002
BIDANG **PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**	**NAMA SOP**	**PENGHAPUSAN DATA TRANSAKSI MESIN ABSENSI**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 7. Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	1. Memahami dasar sistem jaringan telekomunikasi; 2. Terdaftar sebagai administrator aplikasi absensi online;
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Fasilitasi Live Streaming	1. Komputer PC/ Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Mesin fingerprint; 4. ATK
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan terjadi keterlambatan pada proses pelayanan penghapusan data data transaski mesin fingerprint	1. disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP PENGHAPUSAN DATA TRANSAKSI MESIN FINGERPRINT

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
	Pemohon	Staf/ Administrator	Kepala Bidang	kadis Kominfo	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Pemohon menyampaikan permohonan penghapusan data transaksi mesin fingerprint	Mulai				- Surat Permohonan/lisan	10 menit	- Surat Permohonan	
2. Staf Pelaksana selaku administrator melakukan pengecekan mesin fingerprint jika **data penuh**, staf mengkonfirmasikan kepada pemohon untuk mengisi formulir permohonan/berita acara pekerjaan					- Mesin fingerprint - Jaringan Internet - Kabel UTP - Formulir permohonan/BAP	10 menit	- Formulir permohonan/Berita Acara Pekerjaan	
3. Staf mengupload ulang data transaksi mesin ke server kemudian menghapus data transaksi **periode tertentu** di mesin fingerprint					- Mesin Fingerprint - jaringan internet - Komputer - Aplikasi absensi online	30 menit	- data transaksi terupload ke server - data transaksi terhapus	
4. Staf menyerahkan mesin fingerprint kepada pemohon					- Mesin fingerprint	5 menit	- data transaksi terhapus	
5. Staf membuat laporan hasil pekerjaan					- Formulir permohonan/BAP - ATK	30 Menit	- Formulir permohonan/Berita acara pekerjaan	
6 Kepala Bidang menerima laporan untuk dilaporkan ke Kepala Dinas				Selesai	- Berita Acara Pekerjaan/laporan	10 Menit	- Dokumen	

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jln. A. Djemma No. 1 Belopa (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
e-mail : dkisp@luwukab.go.id Website : http://diskominfo.luwukab.go.id
B E L O P A

FORMULIR BERITA ACARA PEKERJAAN

NOMOR FORMULIR	:	/Form-BAP/DKISP/ /20
Pada Hari Ini	:	
Tanggal	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Pihak Pelaksana	:	
Telah dilaksanakan Pekerjaan	:	
Dengan Hasil Pekerjaan	:	

PENJELASAN

Demikian berita acara pelaksanaan pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STAF/PELAKSANA	PEMOHON

KABID PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	KEPALA DINAS KOMINFO-SP KAB. LUWU
NIP. :	Pangkat : NIP. :